

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Seperti yang kita ketahui, masalah penyimpangan sosial sedang marak terjadi di lingkungan masyarakat seperti kekerasan seksual pada anak dibawah umur salah satunya yaitu paedofilia. Perilaku menyimpang merupakan bentuk perilaku sosial yang tidak sesuai norma-norma yang berlaku dimasyarakat, sering dikaitkan dengan istilah-istilah negatif.¹

Dengan kemajuan zaman sekarang yang berkembang sangat pesat mengakibatkan berbagai macam perilaku tindak manusia yang semakin tidak sesuai dengan norma yang berlaku dimasyarakat, dan kita bisa mengamati pula perkembangan dari jenis yang terjadi, kualitas kejahatan di masyarakat yang mengakibatkan para penegak hukum tidak selalu dapat mengimbangi perkembangan jenis dan kualitas kejahatan yang terus berkembang dari pola hidup, kebiasaan, kebudayaan, sosial dan teknologi informasi.

Berbagai upaya dilakukan guna mengurangi tindak pidana kejahatan dalam kehidupan sosial yang mulai meresahkan masyarakat akan tetapi pada dasarnya kejahatan tidak akan hilang dari kehidupan manusia. Adapun beberapa faktor pendukung dalam berbagai kejahatan seperti, teknologi informasi dan media elektronik lainnya.² Meskipun pada hakekatnya kejahatan tidak mungkin di hilangkan namun manusia di bekali dengan akal pikiran yang dapat mencari solusi agar dapat mengurangi

¹Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,(Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015),hlm.3.

²Laden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*,(Jakarta: Siunar Grafika,2004),hlm. 10.

tindak kejahatan di lingkungan bermasyarakat. Kejahatan merupakan perbuatan anti sosial yang meresahkan masyarakat yang disebabkan oleh faktor ekonomi yang terus meningkat contohnya seperti : Eksploitasi anak, penelantaran anak, tindak kekerasan terhadap anak dan perdagangan anak.³

Tindak pidana kejahatan atau pelecehan seksual di Indonesia saat sekarang ini sangat meresahkan dan mencemaskan masyarakat. Kejahatan kesusilaan ini juga tidak muncul secara tiba-tiba tetapi melalui proses yang kecil yang pada mulanya di anggap biasa yang pada akhirnya meresahkan masyarakat. Pelecehan seksual adalah penyalahgunaan hubungan perempuan dan laki-laki yang merugikan salah satu pihak karena dilecehkan dan direndahkan martabatnya.

Menurut M. Isryad Thamrin, kekerasan seksual (*sexual abuse*) merupakan jenis penganiayaan yang biasanya dibagi dalam kategori dasar identitas pelaku, terdiri dari :

Pertama *Familial Abuse* merupakan yang masih dalam hubungan darah, menjadi bagian dalam keluarga inti, seorang yang menjadi pengganti orang tua, misalnya ayah tiri.⁴

Kedua *Extrafamilial Abuse* adalah kekerasan yang dilakukan oleh orang lain di luar keluarga korban. Kekerasan seksual yang dilakukan oleh orang dewasa di sebut *paedofil*, yang menjadi korban utamanya adalah anak-anak.⁵

Dalam bahasa Yunani, kata paedofilia ini berasal dari: paidophilia (pais : "anak-anak") dan philia (cinta yang bersahabat" atau "persahabatan").⁶ Di zaman modern, paedofil digunakan sebagai ungkapan untuk "cinta anak" atau "kekasih anak" dan sebagian besar dalam konteks ketertarikan seksual. Infantofilia, atau nepiofilia,

³Nashriana, *Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers,2011),hlm 15.

⁴Soedjono Dirjosisworo, *Ruang Lingkup Kriminologi*, (Bandung : Remadjan Karya,1984), hlm 20.

⁵Lihat, *Ibid.*, hlm. 21

⁶Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*,(Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015),hlm. 20.

digunakan untuk merujuk pada preferensi seksual untuk bayi dan balita (biasanya umur 0-3). Dengan kata lain paedofilia adalah sebuah gangguan kejiwaan pada orang dewasa dan mempunyai keinginan seksual terhadap anak-anak. Adapun dalam kasus ini sebutan untuk orang yang mengidap kelainan atau gangguan kejiwaan ini disebut paedofil.⁷

Pelaku paedofilia, menjerat korbannya (anak-anak) dengan cara memaksa, merayu, mengancam, ataupun memberi imbalan, sehingga pelaku dapat melakukan hubungan seks dengan anak. Paedofilia terdiri dari dua jenis, yaitu paedofil heteroseksual dan paedofil homoseksual. Paedofil heteroseksual terjadi pada individu berbeda jenis sedangkan paedofil homoseksual terjadi pada individu sejenis.⁸

Kekerasan seksual yang di alami oleh anak-anak di bawah umur sampai saat ini masih menjadi masalah yang besar bagi bangsa Indonesia. Rangsangan seksual yang tak terkendali inilah yang pada akhirnya melahirkan kekerasan seksual para pelaku dari kekerasan terhadap anak dibawah umur. Pada kasus kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur ini seringkali terjadi dari orang-orang yang dikenal oleh korban bahkan ada juga yang memiliki hubungan keluarga, dan yang lebih memperhatikan lagi seorang ayah yang seharusnya sebagai pelindung bagi anak-anaknya ada yang tega memperkosa anak kandungnya sendiri tetapi tidak tertutup kemungkinan pelaku adalah orang luar. Kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur ini banyak terjadi karena faktor internal dan eksternal dari para korban dan pelaku pada lingkungan masyarakat.

⁷ Lihat, *Ibid* hlm 15

⁸Febrina, *Pembunuhan Penderita Phedofilia*, www.orienta.co.id. Diakses pada Februari 2016

Kekerasan seksual terhadap anak terus meningkat setiap tahunnya seperti sejumlah kasus paedofilia yang sempat menggembarkan dunia pendidikan. Mulai dari disodominya siswa siswi TK Jakarta Internasional School (JIS) oleh petugas kebersihan, sampai dengan kasus pemuda asal Sukabumi, Andri Sobari alias Emon, yang telah melakukan sodomi lebih dari 100 anak usia 4 tahun sampai 14 tahun di toilet pemandian umum didesanya.⁹

Kasus paedofilia yang tidak dilaporkan kepada pihak yang berwajib atau kepolisian sudah pasti lebih banyak lagi, mengingat perkembangan zaman dan pola pikir dalam masyarakat Indonesia yang cenderung menganggap tabu kasus-kasus yang berhubungan dengan seks. Ditambah lagi fakta bahwa para pelaku paedofilia mayoritas adalah yang dikenal dengan baik oleh anak, dalam hal ini bisa dari anggota keluarga itu sendiri, hal ini membuat semakin banyak kasus paedofilia yang tidak berani dilaporkan, karena khawatir membuat nama baik keluarga tercemar dan sebagainya.

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas sangat menarik bagi penulis untuk meneliti masalah ini dan mengangkat permasalahan tersebut dalam Skripsi dengan judul “TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM ATAS TINDAK PIDANA PAEDOFILIA” Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok (Nomor : 67/Pid. Sus/2014/PN.DPK)

1.2. Rumusan Masalah

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, maka untuk mempermudah penulis dalam pembahasan, perlu dibuat suatu permasalahan yang sesuai dengan tema yang diambil oleh penulis. Jadi yang menjadi masalah-masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

⁹ Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015),hlm.67

1. Bagaimana pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana paedofilia pada Pengadilan Negeri Depok (Nomor : 67/Pid. Sus/2014/PN.DPK) ?
2. Bagaimana upaya pencegahan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana paedofilia dalam lingkungan masyarakat ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dengan demikian tujuan penelitian dari permasalahan yang di uraikan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim pada kasus tindak pidana paedofilia pada Pengadilan Negeri Depok (Nomor : 67/Pid. Sus/2014/PN.DPK).
2. Untuk mengetahui upaya pencegahan dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana paedofilia dalam lingkungan masyarakat.

1.4. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul.
2. Memberikan wawasan, pengetahuan dan pemahaman tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (paedofilia) yang lagi marak diberitakan di media cetak dan media elektronik sekarang ini.
3. Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat membahas permasalahan tentang tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (Paedofilia).
4. Memberikan masukan bagi pemerintah dalam mengantisipasi makin maraknya kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur (paedofilia) dimasyarakat.

1.5. Definisi Operasional

Agar memudahkan memahami pembahasan ini, dibutuhkan suatu batasan yang jelas mengenai istilah-istilah tertentu yang digunakan dalam penulisan. Hal ini untuk mencegah terdapatnya pengertian yang berbeda mengenai satu istilah.

Definisi operasional akan mengungkapkan beberapa pembatasan yang akan dipergunakan, sehingga dalam penulisan ini diterapkan definisi operasional sebagai berikut :

1. Kekerasan adalah /ke.ker.ras.an/ perihal (yang bersifat, berciri) keras; perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau orang lain.¹⁰
2. Seksual adalah /sek.su.al/ séksual/ berkenaan dengan seks(jenis kelamin), berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.¹¹
3. Kekerasan seksual merupakan bentuk kontak seksual atau bentuk lain yang tidak diinginkan secara seksual. Kekerasan seksual biasanya disertai dengan tekanan psikologi atau fisik.¹²
4. Anak adalah keturunan yang kedua; manusia yang masih kecil; orang yang berasal dari atau dilahirkan.¹³

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak tercantum dalam Pasal I butir I yang berbunyi:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk anak yang masih dalam kandungan “.

¹⁰<http://kbbi.web.id/kekerasanyang> yang diakses pada tanggal 06 Juni 2016

¹¹<http://kbbi.web.id/seksual> yang diakses pada tanggal 06 Juni 2016

¹²Ismantoro Dwi Yuwono, *Penerepan Hukum Dalam Kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Yogyakarta:Pustaka Yustisia,2015),hlm.40.

¹³<http://kbbi.web.id/seksual> yang diakses pada tanggal 06 Juni 2016

Dalam pengertian dan batasan tentang anak sebagaimana dirumuskan dalam pasal I butir I Undang-Undang Nomor .23 Tahun 2002 ini tercakup 2 (dua) unsur definisi anak, yakni :

Pertama, seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Dengan demikian, setiap orang yang telah melewati batas usia 18 tahun, termasuk orang yang secara mental tidak cakap, dikualifikasi sebagai bukan anak, yakni orang dewasa. Dalam hal ini, tidak dipersoalkan apakah statusnya sudah kawin atau tidak.

Kedua, anak yang masih dalam kandungan.

Jadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 ini bukan hanya melindungi anak yang sudah lahir tetapi diperluas, yakni termasuk anak dalam kandungan. Dalam maksud unsur kedua ini anak berhak untuk hidup meskipun masih dalam kandungan.

5. Pelecehan /pe.le.ceh.an/ proses, perbuatan, cara melecehkan.¹⁴
6. Pelecehan seksual terhadap anak adalah suatu bentuk penyiksaan anak di mana orang dewasa atau remaja yang lebih tua menggunakan anak untuk rangsangan seksual. Bentuk pelecehan seksual anak termasuk meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Pengertian pelecehan seksual pada anak adalah segala jenis kontak seksual antara orang dewasa kepada siapa pun yang berumur di bawah 18 tahun. Selain itu, dikatakan pelecehan seksual pada anak jika salah satu pelakunya lebih tua atau lebih dominan. Kriteria kedua ini tanpa melihat seberapa tua usia para pelakunya. Yang menjadi inti persoalan adalah salah satu pihak tidak berdaya terhadap pihak lainnya.¹⁵

¹⁴<http://kbbi.web.id/pelecehan/> yang diakses pada tanggal 06 Juni 2016

¹⁵B.Simanjatak, *Pengantar Kriminologi dan Sosial*, (Bandung : Tarsito, 1981), hlm. 71.

7. Paedofilia/ /paédofilia/ adalah orang yang mempunyai selera seksual terhadap anak kecil.¹⁶ Kejahatan paedofil merupakan kejahatan seksual kepada anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang dewasa. Orang dewasa yang mencabuli anak-anak yang masih dibawah umur. Orang yang melakukan hal tersebut merupakan orang yang mempunyai kelainan yaitu suka dengan anak-anak (Paedofilia).

1.6. Metode Penelitian

“Penelitian merupakan usaha untuk memperoleh fakta-fakta dan prinsip dengan cara mengumpulkan dan menganalisa data yang dilakukan dengan teliti, jelas, sintesis dan dapat dipertanggung jawabkan¹⁷.

Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian hukum Normatif yaitu : penelitian yang melihat suatu produk hukum dengan menganalisa hukum.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dimaksudkan untuk memperoleh pengetahuan dan teori dasar yang berhubungan dengan masalah-masalah yang di bahas dalam skripsi ini .

“Ciri khas penelitian normatif ini adalah bahan-bahan yang digunakan untuk membahas masalah hukum yang berasal dari bahan-bahan dari perpustakaan dan literature-literature yang ada.¹⁸

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Studi Kepustakaan (*Library Research*) yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, media cetak yang mengulas mengenai hukum tentang tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

¹⁶<http://kbbi.web.id/paedofilyang> yang diakses pada 24 April 2016

¹⁷Herman Warsito, *Pengantar Metode Penelitian*, (Jakarta : Gramedia Pustaka,1997), hlm. 40.

¹⁸Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali,2014).hlm. 5.

Sifat penelitian ini adalah deskriptif karena berusaha menggambarkan sebuah fenomena di masyarakat dengan pelaksanaan hukum di Indonesia.

1.7. Jenis Data

Bahan-bahan untuk penelitian normatif ada 3 macam antara lain;

Pertama bahan hukum Primer adalah :

Bahan hukum yang mempunyai ketentuan mengikat terdiri dari kitab Undang-Undang KUHP, Undang-Undang Nomor 23 Tahun. 2002 Undang-Undang Perlindungan Anak, dan peraturan-peraturan lainnya.

Kedua bahan hukum Sekunder adalah :

Bahan-bahan atau tulisan-tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap hukum primer seperti :

Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial (Pof DR Soerjono Soekanto, SH.,M.A), Masalah Perlindungan Anak (Arif Gosita).

1.8. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari 5 (lima) BAB pada masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga mempermudah pembaca untuk mengetahui gambaran secara ringkas mengenai urusan yang dikemukakan di tiap bab.

Adapun sistematika penulisan proposal skripsi ini sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI ANAK DI BAWAH UMUR.

Bab ini memberikan uraian tentang pengertian anak dibawah umur, hak dan kewajiban terhadap anak, perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur, tumbuh kembang anak dalam sosial.

BAB III : TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBAWAHUMUR (PAEDOFIL)

Bab ini berisikan tentang pengertian kekerasan seksual terhadap anak, faktor kekerasan seksual terhadap anak, perilaku menyimpang para pelaku paedofilia, peraturan hukuman pedofilia di Indonesia, faktor penyebab terjadinya kejahatan paedofilia, contoh kasus paedofilia.

BAB IV : ANALISA SOSIOLOGI HUKUM ATAS KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR (PAEDOFILIA) Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Depok Nomor 67/Pid.Sus/2014/PN.DPK.

Bab ini berisi tentang analisa kasus, kasus posisi, dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hukum dan putusan hakim dan analisa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (paedofilia), dan upaya penanggulangan kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur (paedofilia).

BAB V : PENUTUP

Dalam Bab Penutup ini merupakan akhir penulisan atau penutup dari penelitian skripsi ini yang memuat kesimpulan-kesimpulan yang merupakan intisari atau isi pokok yang dibahas dari bab per bab berdasarkan hasil penelitian dan analisa. Di samping itu juga penulis mencoba untuk menyajikan saran dengan harapan dapat bermanfaat guna dijadikan pertimbangan dalam hal menganalisa kasus serupa atau dijadikan pembelajaran bersama.